



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ 13 /BPKPAD-PS/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS DATA PAJAK DAERAH LAINNYA PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, dipandang perlu menunjuk Petugas Data Pajak Daerah Lainnya;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan Petugas Data Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821/594/BKPSDM-2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /30/ Kpts /BPT-PS/2022, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 950/02/BPKPAD-PS/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/32 /PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Widesverisa tanggal 03 Januari 2022.
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/33 /PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Fhegi Okta Rizki,S.Pd tanggal 03 Januari 2022.
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/34 /PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Nur Suci Hairi Laili,SE tanggal 03 Januari 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Petugas Data Pajak Daerah Lainnya Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kedua : Petugas Data Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Bidang dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan melaksanakan pendataan pendapatan pajak daerah lainnya;
2. Menyusun program, kegiatan, rencana kerja pendapatan daerah lainnya;
3. Melakukan pendataan dan penetapan wajib pajak dan objek pajak pendapatan daerah lainnya;
4. Merekap data wajib pajak dan objek pajak pendapatan daerah lainnya per bulan;
5. Membuat laporan akhir tahun;
6. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas;
7. Wajib hadir dikantor setiap hari kerja, mengikuti apel pagi, dan mengisi absensi sesuai ketentuan;
8. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

- Ketiga** : Keputusan ini tidak menjadi jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan jika tidak melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan pada diktum Kedua.
- Keempat** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 04 Januari 2022

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan
4. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Peringgal.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS DATA PAJAK DAERAH LAINNYA PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/13 /BPKPAD-PS/2022
TANGGAL : 04 Januari 2022

No.	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1	WIDESVERISA	SMA	KOTO BERAPAK, 16 DESEMBER 1980	PETUGAS DATA PAJAK DAERAH LAINNYA
2	FHEGI OKTA RIZKI,S.Pd	S-1	PAINAN, 19 OKTOBER 1992	PETUGAS DATA PAJAK DAERAH LAINNYA
3	NUR SUCI HAIRI LAILI,SE	S-1	SURANTIH, 27 JANUARI 1997	PETUGAS DATA PAJAK DAERAH LAINNYA

Pemerintah Kabupaten
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesir Selatan
Kepala

HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev
Pembina/IV.a
NIP. 19780528 200501 2 004